

BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN

2023

PERDA NO. 1, LEMBARAN DAERAH NO. 1: 54 HLM+PENJELASAN

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
3. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
4. Pengadaan;
5. Penggunaan;
6. Pemanfaatan;
7. Pengamanan dan Pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Pemindahtanganan;
10. Pemusnahan;
11. Penghapusan;
12. Penatausahaan;
13. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara;
15. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
16. Ketentuan Lain-Lain;
17. Ketentuan Peralihan;
18. Ketentuan Penutup.

- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Barang Milik Daerah menjadi salah satu unsur penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan perlu dikelola sesuai prinsip pengelolaan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pedoman dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, memberikan jaminan/ kepastian hukum dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamankan Barang Milik Daerah, menyeragamkan sistem dan prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dan mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik

Daerah, mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

- Untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Materi muatan yang signifikan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi pengaturan mengenai Pengelola Barang, Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah, Tukar Menukar Barang Milik Daerah, Hibah Barang Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah, Pemusnahan Barang Milik Daerah, Penghapusan Barang Milik Daerah, dan Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah.
- Penyesuaian sisi sistematika materi muatan sampai dengan pengelompokan norma (*regrouping norm*) dalam bab, paragraf, dan pasal, serta perumusan norma dalam batang tubuh Peraturan Daerah yang dituangkan pada tiap pasal juga berbeda dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah perlu mengakomodir setiap kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 24 Januari 2023.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 24 Januari 2023 Nomor 1.

(Lembar Daerah No. 1 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 1-14/2023).